



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DURIAN BUNGKUK DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BENTOK PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/01488/ORG Tanggal 25 Oktober 2021 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkok dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 169);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DURIAN BUNGKUK DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BENTOK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan yaitu:
 - a. UPT Puskesmas Durian Bungkok dengan status non rawat inap; dan
 - b. UPT Puskesmas Bentok dengan status non rawat inap.

- (2) Klasifikasi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. UPT Puskesmas Durian Bungkok merupakan Puskesmas Kawasan Perdesaaan; dan
 - b. UPT Puskesmas Bentok merupakan Puskesmas Kawasan Perdesaaan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penanggung Jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPT Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 6

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (3) Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan/pelaksana yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - c. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan UPT Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan UPT Puskesmas; dan
 - e. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas yang ditunjuk/diberhentikan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penanggung Jawab didukung oleh Pelaksana Upaya/Kegiatan.
- (4) Selain Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Penanggung Jawab lainnya berdasarkan kebutuhan UPT Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala UPT Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan Pelaksana Upaya/Kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di UPT Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:
 - a. pelayanan;
 - b. penyelenggaraan tugas administrasi;
 - c. pelaksanaan teknis operasional;
 - d. pengembangan;
 - e. pengkoordinasian;
 - f. pengendalian; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
- (3) UPT Puskesmas Durian Bungkok memiliki wilayah kerja yang meliputi:
 - a. Desa Jilatan Alur;
 - b. Desa Jilatan;
 - c. Desa Durian Bungkok;
 - d. Desa Ambawang;
 - e. Desa Damit Hulu;
 - f. Desa Damit; dan
 - g. Desa Damar lima.
- (4) UPT Puskesmas Bentok memiliki wilayah kerja yang meliputi:
 - a. Desa Bentok Kampung;
 - b. Desa Banyu Irang;
 - c. Desa Sambangan;
 - d. Desa Nusa Indah;
 - e. Desa Liang Anggang; dan
 - f. Desa Pandahan.

Bagian Ketiga Uraian Tugas

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan/program kerja UPT Puskesmas;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lintas Sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
 - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPT;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada atasan/Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPT Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas;
 - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPT Puskesmas;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi hasil program kerja;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (8) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 12

Bagi UPT Puskesmas dalam hal Kepala UPT Puskesmas berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. wilayah kerja Puskesmas Tajau Pecah, meliputi:
 - 1) Desa Batu Ampar;
 - 2) Desa Gunung Mas;
 - 3) Desa Tajau Mulya;
 - 4) Desa Tajau Pecah;
 - 5) Desa Gunung Melati;
 - 6) Desa Bluru; dan
 - 7) Desa Pantai Linuh.
- b. wilayah kerja Puskesmas Bati-Bati, meliputi:
 - 1) Desa Padang;
 - 2) Desa Benua Raya;
 - 3) Desa Bati-Bati;
 - 4) Desa Ujung; dan
 - 5) Desa Ujung Baru.
- c. wilayah kerja Puskesmas Kait-Kait, meliputi :
 - 1) Desa Kait-Kait;
 - 2) Desa Kait-Kait Baru; dan
 - 3) Desa Bentok Darat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

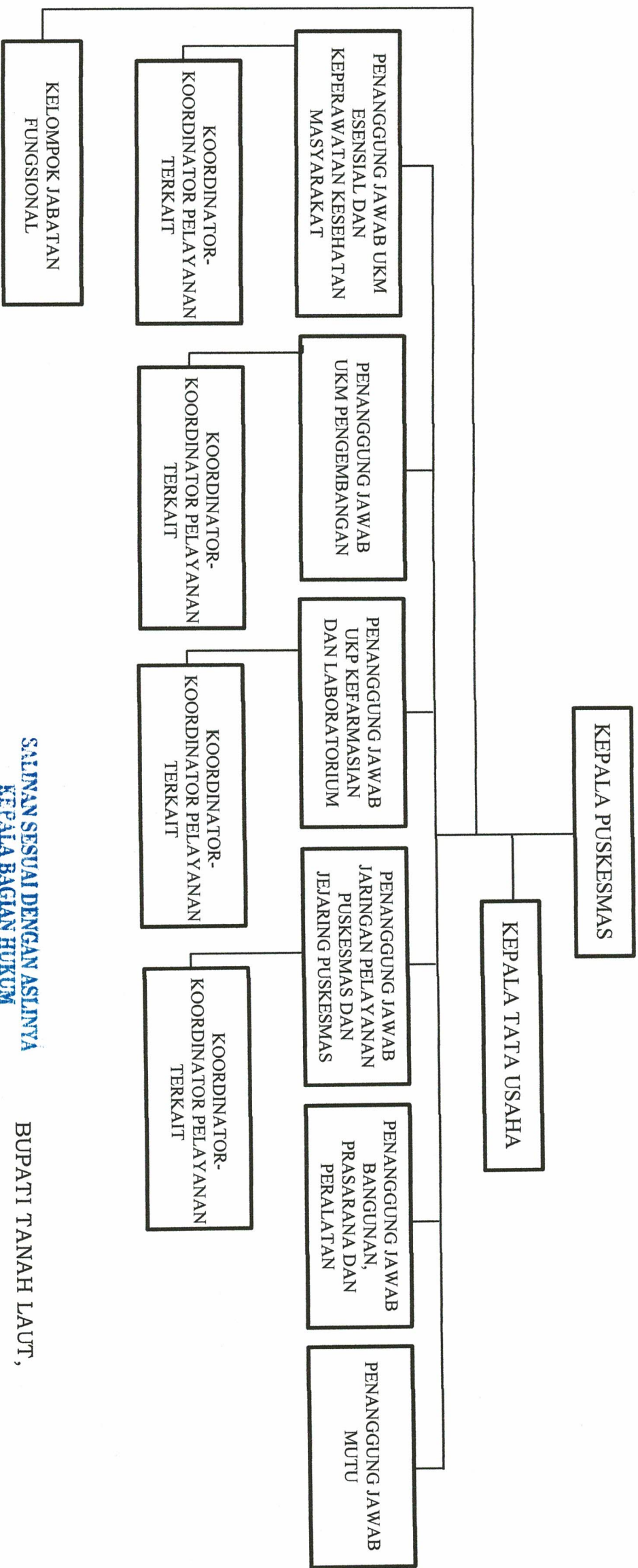
Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 101

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERDESAAN



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008
H. SUKAMTA